



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN SUKAMAKMUR

Jl. Jonggol - Sukamakmur KM 16,1 Sukamakmur Kab Bogor Kode Pos 16830
Email-kec.sukamakmur@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUKAMAKMUR

Nomor : 421.1/08 /XI/Kpts/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD MAWAR 04

Kp. Cikoneng Rt. 002/005 Desa Sukamakmur
KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR

CAMAT SUKAMAKMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/**PAUD MAWAR 04** yang berlokasi di **Kp. Cikoneng Rt. 002/005 Desa Sukamakmur** Kecamatan **Sukamakmur** Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukamakmur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD MAWAR 04** yang berlokasi di **Kp. Cikoneng Rt. 002/005 Desa Sukamakmur** Kecamatan **Sukamakmur** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Bogor Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5105) sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembar negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 20208 Nomor 24);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatnganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nimir 49)
 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Setandar Oprasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun2016 Nomor 48);
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD MAWAR 04 tanggal Maret 2020 Nomor 001/PAUD/RDG/III/2020 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
2. Rekomendasi Koryandik Kecamatan Sukamakmur Nomor 71/14/2020 tanggal Maret 2020.
2. Rekomendasi Kepala Desa Sukamakmur nomor 300/01/V/2020 tanggal Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD	: PAUD MAWAR 04
Jenis PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Kp. Cikoneng Rt. 002/005
Desa	: Sukamakmur
Kecamatan	: Sukamakmur

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Wajib **melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Sukamakmur;**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan Pemerintah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukamakmur-----
Pada Tanggal: November 2020


CAMAT SUKAMAKMUR
Drs. AGUS MANJAR, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196508011987121005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
 2. Yth. Setda Kabupaten Bogor;
 3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
 4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
 5. Yth. Koyandik Kecamatan Sukamakmur;
 6. Yth. Kepala Desa Sukamakmur.
-

YAYASAN PENDIDIKAN IBNU MADJATI

AKTA NOTARIS : Hj. GRETA NOORDIANA, S.H SK No. 39 Tanggal 17 Oktober 2014

Alamat : Kp. Cihanjawar RT. 001/003 Desa Sukamakmur Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, (16830)

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 005/SK/YAYASAN-PIM/II/2021

TENTANG

PENDIRIAN PAUD MAWAR 04

Pimpinan Yayasan PENDIDIKAN IBNU MADJATI Kec. Sukamakmur Kab. Bogor.

- Menimbang : a. Bahwa demi jalannya Operasional Yayasan maka dibutuhkan Lembaga Pendidikan Non Formal sebagai Sarana Operasional Yayasan.
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang sarana paling tepat pada butir satu diatas.
- c. Bahwa berdasarkan butir satu dan dua diatas maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan ini.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
- b. Permendiknas Nomor 49 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh PNF.
- c. Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Yayasan tanggal 10 Februari 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Yayasan PENDIDIKAN IBNU MADJATI
- Pertama : Yang tersebut dibawah ini :
- Nama : PAUD MAWAR 04
- Alamat : Kp. Cihanjawar Desa Sukamakmur RT. 001/003
Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
- Kedua : Semua anggaran dan biaya yang ditimbulkan oleh keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamakmur

Pada Tanggal : 24 Februari 2021

Ketua Yayasan

